



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (2), Pasal 19 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (3), Pasal 25 Ayat (4), Pasal 30 Ayat (4), Pasal 44 Ayat (3) Huruf (b), dan Pasal 53 Ayat (4), maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Permanen /SM/050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/ Permentan/ SM/ 050/ 12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/Permentan/OT.140/X/2014 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi petani;
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-XI/2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
7. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.
8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Sarana dan Prasarana produksi pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi pertanian.
10. Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh petani.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedauletan dan kesejahteraan yang bermartabat.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.

14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum daerah.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan, untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
21. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
22. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
24. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani, dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

25. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMP adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
26. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
27. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya d alam rangka pembiayaan Usaha Tani.
28. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha.
29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
31. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Pasal 2

Kepastian usaha tani sebagai berikut :

- a. tersedianya lahan sesuai jenis komoditi yang akan dikembangkan;
- b. penggunaan bibit atau benih unggul;
- c. penggunaan prasarana dan sarana pertanian;
- d. perlindungan terhadap hama atau penyakit tanaman dan atau penyakit hewan ternak;
- e. penggunaan alat pasca panen atau pengolahan komoditas pertanian; dan
- f. tersedianya pasar bagi komoditas pertanian yang dihasilkan.

Pasal 3

Kewajiban pemerintah daerah dalam menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagai berikut :

- a. menetapkan atau menjaga harga dasar komoditas pertanian yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- b. pengawasan terhadap penggunaan sarana atau alat pembelian yang digunakan pedagang komoditas pertanian;
- c. pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan komoditas pertanian; dan
- d. diadakan pengecekan alat ukur atau timbangan (alat pembelian) bagi pedagang oleh pemerintah setiap tahun.

Pasal 4

Tata cara pemberian subsidi kepada petani dan standar harga dasar komoditas tanaman pangan sebagai berikut :

- a. tata cara pemberian subsidi kepada petani:
 1. petani harus mengajukan diri sebagai calon peserta kepada kelompok tani;
 2. kelompok tani membuat dan mengajukan proposal kepada pemerintah;
 3. kelompok tani membuat daftar calon petani atau calon lokasi;
 4. kelompok tani membuat Daftar Usulan Penyerahan Benih Bersubsidi untuk benih padi dan palawija;
 5. kelompok tani membuat daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok pupuk bersubsidi untuk subsidi pupuk;
 6. kelompok tani membuat Rencana Usaha Kelompok untuk subsidi ternak dan usaha pertanian lainnya; dan
 7. kelompok tani diwajibkan membuka rekening tabungan pada Bank yang ditunjuk.
- b. standar harga dasar komoditas tanaman pangan ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 5

Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagai berikut:

- a. penebangan pohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. pelarangan terhadap pembakaran hutan (lahan) pertanian;
- c. pelarangan terhadap petani peladang berpindah;

- d. bilamana terjadi kekeringan atau banjir maka pemerintah dapat menyiapkan sarana pertanian sesuai dengan kebutuhannya; dan
- e. peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim berpedoman kepada Instansi atau Badan yang membidangi Meteorologi, Kriminologi dan Geofisika.

Pasal 6

Tata cara pemberian asuransi pertanian sebagai berikut :

- a. kelompok tani melakukan pendaftaran ke Dinas yang menangani fungsi pertanian setempat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanam atau sebelum melakukan penanaman dan/atau usia tanaman tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanam;
- b. kelompok tani mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh pihak asuransi;
- c. dinas yang menangani fungsi pertanian mengirim formulir yang telah diisi lengkap oleh kelompok tani ke pihak asuransi untuk dilakukan pemeriksaan;
- d. pihak asuransi melakukan verifikasi data calon petani atau calon lokasi dan kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% (dua puluh per seratus) yang dikumpulkan oleh ketua kelompok;
- e. kelompok tani menyampaikan bukti pembayaran atau bukti transfer kepada pihak asuransi; dan
- f. polis diterbitkan oleh pihak asuransi dan diserahkan kepada kelompok tani atau pertanian wilayah kecamatan.

Pasal 7

- (1) Besaran bantuan dan subsidi bagi penerima tergantung kemampuan keuangan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Persyaratan penerima bantuan dan subsidi :
 - a. petani harus tergabung dalam kelompok tani;
 - b. kelompok tani mengajukan proposal kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - c. kelompok tani harus melampirkan akta pengukuhan kelompok;
 - d. kelompok tani harus melampirkan Surat Keterangan Terdaftar;
 - e. setiap anggota kelompok tani harus mempunyai Kartu Tani; dan
 - f. kelompok tani harus mempunyai atau membuka Rekening Tabungan pada Bank yang dituju.

Pasal 8

Tata cara pemberian lahan pertanian sebagai berikut :

- a. diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia;
- b. diprioritaskan kepada warga masyarakat yang ada dalam daerah tersebut dan/atau dalam daerah desa tersebut; dan
- c. luasan areal pertanian yang diberikan kepada masyarakat tersebut diatur oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 9

Regenerasi petani terdiri dari :

- a. anak kandung;
- b. saudara kandung;
- c. kerabat; dan/atau
- d. ahli waris lainnya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
BUPATI WAJO,
TTD
AMRAN MAHMUD

diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
AMIRUDDIN A

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Plt.Kabag Hukum dan HAM

TTD

H. ALIMUDDIN, S.Sos., S.H., MM.